

Whistleblowing System (WBS)

A. TUJUAN

Mengatur tata cara pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing* disingkat menjadi *WBS*) di lingkungan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Hal ini bagian dari komitmen Anggota AAUI dalam pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 yang telah disepakati dalam Rapat Umum Anggota (RUA) AAUI pada tanggal 19 Nopember 2018 beserta perubahannya.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup WBS ini mencakup proses:

1. Penyampaian Laporan kepada Tim WBS;
2. Tindak lanjut dari laporan pelanggaran;
3. Pelaporan kepada Dewan Kehormatan, Proses Investigasi dan *Follow-up*

C. DEFINISI

1. **Whistleblowing System** adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat menjadi WBS.
2. **Pelanggaran** adalah tindakan penyimpangan terhadap Anggaran Dasar AAUI, Anggaran Rumah Tangga AAUI, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 yang telah disepakati dalam Rapat Umum Anggota (RUA) AAUI pada tanggal 19 Nopember 2018 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat AAUI (SK DPP AAUI) Nomor 22/SK.AAUI/2018.
3. **Laporan Pelanggaran** adalah Laporan atas tindakan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 yang telah disepakati dalam Rapat Umum Anggota (RUA) AAUI pada tanggal 19 Nopember 2018 dan SK DPP AAUI Nomor 22/SK.AAUI/2018.
4. **Pelapor (*Whistleblower*)** adalah orang atau pihak yang menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di Industri Asuransi Umum.
5. **Terlapor** adalah orang atau pihak yang dilaporkan karena melakukan pelanggaran/ penyimpangan.
6. **Tim WBS** adalah tim khusus yang diberi kewenangan oleh Ketua AAUI untuk mengelola sarana WBS, menerima Laporan Pelanggaran, berkomunikasi dengan *Whistleblower* (pelapor), menindaklanjuti laporan, dan melaporkan hasil pemeriksaan.

PETUNJUK UMUM

Penyampaian laporan pelanggaran harus disampaikan dengan itikad baik, bukan bersifat sentimen pribadi atau itikad buruk yang dimaksudkan untuk balas dendam, fitnah, mencemarkan nama baik, diskriminasi, dan lainnya. Semua Laporan Pelanggaran yang diterima harus ditindaklanjuti dan akan diproses secara *confidential* dengan prinsip azas praduga tidak bersalah.

Hak dan Kewajiban Pelapor

Hak Pelapor:

1. Setiap pelapor akan dijaga anonimitasnya.
2. AAUI akan melindungi pelapor jika nantinya ada diskriminasi/*retaliation*/upaya hukum terhadap pelapor.

Kewajiban Pelapor:

Pelapor wajib menyampaikan laporan secara jujur disertai dengan informasi dan/atau dokumen pendukung. Dokumen pendukung dalam hal ini adalah bukti spesifik terjadinya pelanggaran. Informasi pendukung dalam hal ini adalah perkiraan waktu dan tipe pelanggaran, nama personel yang mengetahui informasi tentang pelanggaran, jumlah nominal pelanggaran dan detail-detail lainnya yang akan membantu investigasi. Kasus yang boleh dilaporkan hanya terkait dengan pelanggaran SK DPP AAUI Nomor 22/SK.AAUI/2018.

Penerimaan dan Penanganan Awal atas Laporan Pelanggaran

1. Pelaporan pelanggaran disampaikan secara tertulis melalui sarana/ media di bawah ini:

E-mail	wbs@aaui.or.id
Website AAUI	www.aaui.or.id pada Bagian WBS
Surat Tertutup	Ditujukan kepada Ketua Tim WBS Dengan alamat surat: Gedung Permata Kuningan Lantai 2 Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur, Jakarta Selatan 12960

2. Untuk menjamin kerahasiaan, alamat e-mail khusus di atas dan formulir pada website hanya dapat diakses oleh Tim WBS AAUI.
3. Diharapkan pelapor dapat menjelaskan unsur indikasi awal dari pelaporan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pelapor terkait pelanggaran tersebut, antara lain:
 - Apa bentuk pelanggaran yang dilaporkan? Apa peraturan yang dilanggar?
 - Siapa yang melakukan pelanggaran? Siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran? Siapa orang lain yang mengetahui adanya pelanggaran tersebut?
 - Kapan pelanggaran terjadi? Kapan pelanggaran diketahui?
 - Di Cabang/Kota/Divisi/Departemen mana pelanggaran tersebut terjadi?
4. Laporan yang diterima akan diperiksa kelengkapan dan validitasnya. Pelapor yang menyampaikan laporan yang tidak lengkap atau tidak valid akan diminta untuk melengkapi laporannya sebelum diteruskan ke tahapan selanjutnya.
5. Apabila laporan yang diterima oleh Tim WBS sudah lengkap dan valid maka Tim WBS akan menyampaikan Laporan Pelanggaran yang diterima kepada Dewan Kehormatan dalam waktu 5 hari kerja.

Dewan Kehormatan

1. Sesuai dengan laporan yang diterima dari Tim WBS, Dewan Kehormatan akan memanggil Perusahaan terlapor yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai penjelasan.
2. Terlapor akan diberikan kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas dugaan dan bukti yang ada, termasuk pembelaan apabila diperlukan.
3. Jika penjelasan dari perusahaan terlapor dirasa tidak mencukupi, maka Dewan Kehormatan akan menunjuk auditor untuk memeriksa lebih lanjut perihal dugaan adanya pelanggaran tersebut.
4. Berdasarkan kesimpulan auditor, Dewan Kehormatan akan melaksanakan sidang Dewan Kehormatan untuk memutuskan apakah Perusahaan terlapor terbukti melakukan pelanggaran.

Sidang Dewan Kehormatan

1. Dewan Kehormatan bersidang untuk menetapkan ketua dan anggota yang akan mengadakan Sidang Dewan Kehormatan.
2. Anggota Dewan Kehormatan yang melakukan sidang Dewan Kehormatan tidak terindikasi memiliki konflik kepentingan dengan kasus yang disidangkan.
3. Sidang Dewan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
4. Sidang Dewan Kehormatan akan menjatuhkan sanksi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAUI serta SK DPP AAUI Nomor 22/SK.AAUI/2018 terhadap perusahaan terlapor yang dinyatakan melakukan pelanggaran.

Pasca Sidang Dewan Kehormatan

1. Dewan Kehormatan akan menyampaikan keputusan kepada pengurus AAUI.
2. Dalam hal sanksi berupa pembekuan atau pemberhentian dari keanggotaan AAUI, Dewan Kehormatan akan menyampaikan keputusan dalam Rapat Umum Anggota AAUI.
3. Pengurus AAUI akan menyampaikan semua keputusan Dewan Kehormatan kepada OJK melalui surat pemberitahuan disertai dengan penjelasan pendukung.

Whistleblowing System (WBS) Flowchart

